<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PEMERIKSAAN LAIK KERJA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/732/PoliJiwa/IX/2026</td><td>No. Revisi

00</td><td>Halaman 1

dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

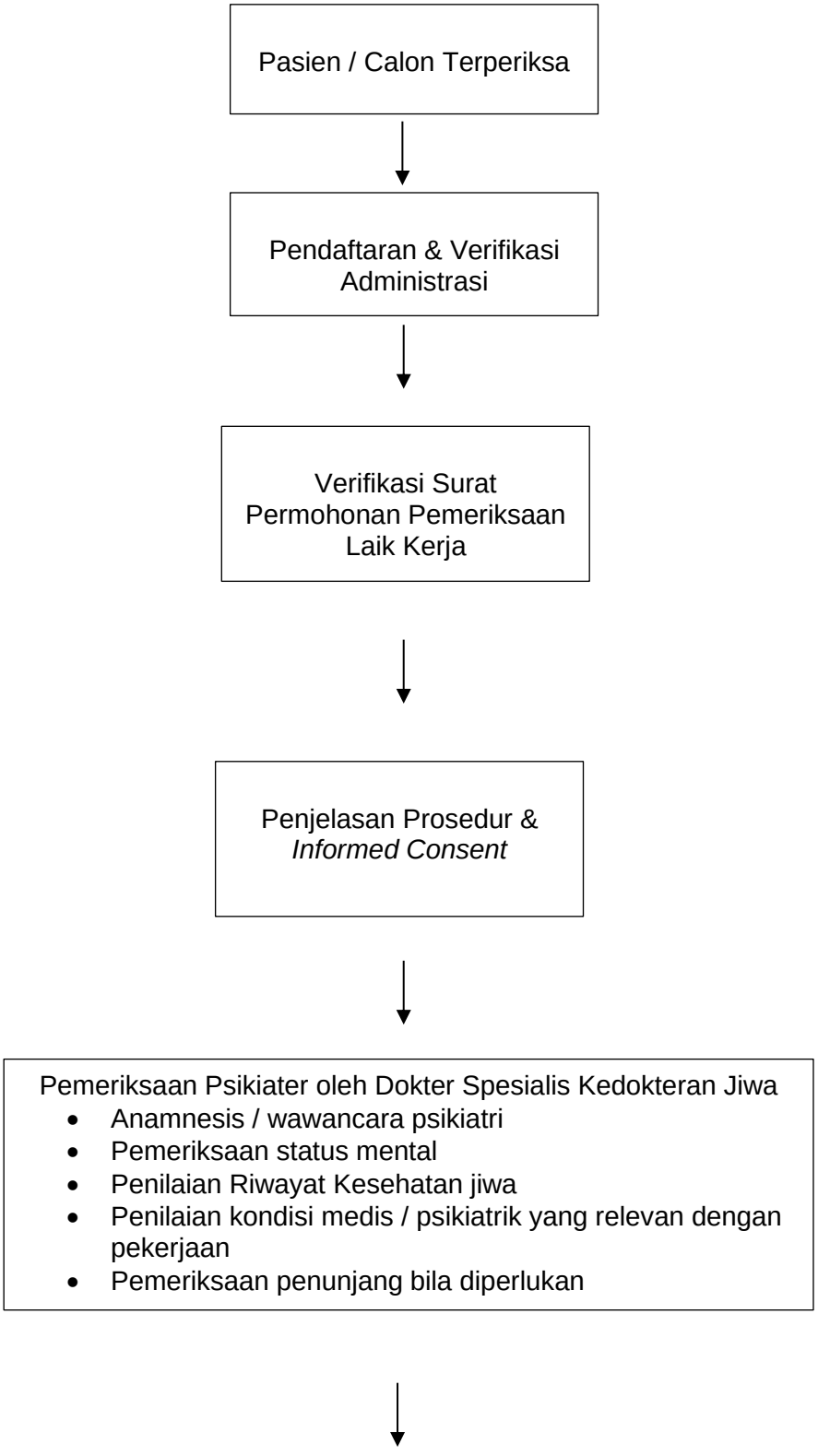
16 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

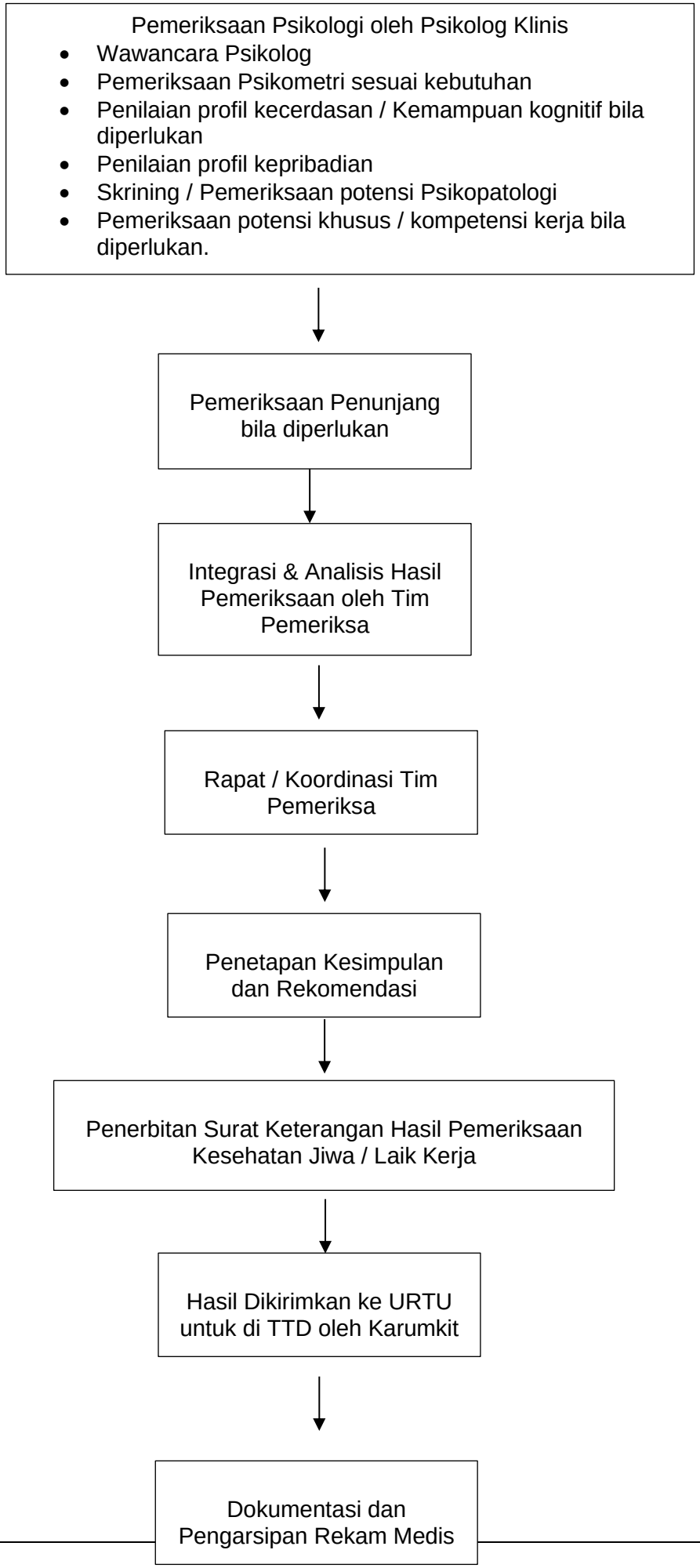
dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Pemeriksaan Laik Kerja adalah rangkaian pemeriksaan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi psikologis dan psikiatrik seseorang dalam kaitannya dengan kemampuan menjalankan pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu secara aman, efektif dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">1. Menilai kondisi Kesehatan jiwa calon pekerja atau pekerja dalam kaitannya dengan tuntutan pekerjaan.
2. Mengidentifikasi adanya potensi psikopatologi yang dapat memengaruhi kemampuan menjalankan pekerjaan.
3. Menilai kesesuaian kondisi Kesehatan jiwa dengan tuntutan pekerjaan atau jabatan.
4. Menjadi dasar pemberian rekomendasi medis terkait kelaikan kerja.
5. Menjamin pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, terstandar, terdokumentasi, dan menjaga kerahasiaan pasien.</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/IX/2023 tentang standar pelayanan Poli Klinik Jiwa.</td></tr>
<tr><td>Refrensi</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang turunan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan Atau Jabatan Tertentu.</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">A. Petugas
1. Petugas administrasi / Pendaftaran
2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
3. Psikolog Klinis
4. Tim Pemeriksa / Tim Kesehatan terpadu apabila pemeriksaan merupakan bagian dari pemeriksaan Kesehatan menyeluruh

B. Persiapan
1. Menerima surat permohonan pemeriksaan laik kerja dari instansi / pemberi kerja atau permohonan perorangan sesuai ketentuan.
2. Memastikan identitas calon terperiksa dan tujuan pemeriksaan tercantum dengan jelas.</td></tr>
</table>

3. Melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi.
4. Menjelaskan tujuan, prosedur, tahapan pemeriksaan, serta penggunaan hasil pemeriksaan kepada calon terperiksa.
5. Meminta calon terperiksa menandatangani *informed consent* / lembar persetujuan pemeriksaan dan persetujuan penyampaian hasil.
6. Menentukan jadwal pemeriksaan.
7. Menyiapkan instrument pemeriksaan psikometri yang sesuai dan telah ditetapkan oleh rumah sakit.

C. ALUR PELAKSANAAN




Pemeriksaan Psikologi oleh Psikolog Klinis
Wawancara Psikolog
Pemeriksaan Psikometri sesuai kebutuhan
Penilaian profil kecerdasan / Kemampuan kognitif bila diperlukan
Penilaian profil kepribadian
Skrining / Pemeriksaan potensi Psikopatologi
Pemeriksaan potensi khusus / kompetensi kerja bila diperlukan.
Pemeriksaan Penunjang bila diperlukan
Integrasi & Analisis Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa
Rapat / Koordinasi Tim Pemeriksa
Penetapan Kesimpulan dan Rekomendasi
Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa / Laik Kerja
Hasil Dikirimkan ke URTU untuk di TTD oleh Karumkit
Dokumentasi dan Pengarsipan Rekam Medis

Unit Terkait	1. Loket Pendaftaran / Rekam Medis 2. Poli Psikiatri / Kedokteran Jiwa 3. Kasir Rumah Sakit 4. Urusan Tata Usaha / URTU